

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM BERITA ACARA
Pemeriksaan Nomor : LP/834/2017/JBR/RES.PWK.**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana**

Oleh :

ELMA CHRISTIANY

4115 101515 0118

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

SRI MULYATI CHALIL, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

DEKAN

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elma Christiany

Nomor Pokok Mahasiswa : 4115 101515 0118

Jenis Penulisan Akhir : LEGAL MOMERANDUM

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN ANAK DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR :
LP/834/2017/JBR/RES.PWK”.

Menyatakan bahwa hasil tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat, Apabila dikemudian hari tugas akhir saya ini terbukti adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat walafiat, tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan

ELMA CHRISTIANY

ABSTRAK

Berdasarkan laporan perkara dari Ibu Lilis Supriatini Laporan Polisi No.Pol : LP / 834/ IX / 2017 / Jabar / Res. Pwk, tanggal 05 September 2017 sebagai ibu dari korban pemerkosaan anaknya yang bernama Resti, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Purwakarta, Jawa Barat berhasil menangkap Ikhwan Fitriawan alias Ciu bin Alm Umdah, Saepul Anwar Alias Away, Rio Victoria Bin Viktor, Andi Alamsyah Alias bogel Bin alan Adad Sebagai Tersangka 5 Masih DPO, lima tersangka yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana asusila terhadap seorang pelajar dengan cara melakukan pemaksaan dan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan. Kemudian polisi merumuskan unsur tindak pidana seperti yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP Tentang pemberi bantuan tindak Pidana, permasalahan hukum yang diangkat penulis adalah Apakah Penyidik telah benar menerapkan Pasal 81 Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP? Dan Bagaimanakah kedudukan pelaku yang tidak turut serta tindak pidana pemerkosaan?

Metode yang digunakan dalam analisis yuridis normative, yaitu data yang digunakan berdasarkan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, dan doktrin azas dan kaidah sebagai sumber sekunder, undang-undang yang terkait dalam karya ilmiah ini adalah KUHP, Undang-undang No 35 tahun 2009 , dan Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang anak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP khususnya tentang kewenangan Kepolisian negara Republik Indonesia), Wewenang Penyidikan, dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis hingga penulis menemukan permasalahan dan di akhiri dengan kesimpulan.

Penyidik keliru menerapkan Pasal 81 Undang - undang perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP,seharusnya dikembangkan tindak pidananya, bahwa adad memiliki tembakau gorilla (pengembangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba obat terlarang) (*concurus*). Pasal 81 Jo.56 KUHP Jo. 133 Ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, dan atau KUHP mendefinisikan istilah perbuatan cabul pada korban Resti, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP Jo Pasal 76E UU 35 tahun2014. Pengembangan perkara khusus diambil alih oleh penyidik BNN Purwakarta mengenai tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang, dan diduga melanggar pasal Pasal 127 juncto Pasal 74 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu :Pasal 127 ayat (1) :“Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” Pasal 127 Ayat (3) : yaitu *restorative justice*. Untuk membuktikan pasal 56 KUHP tentang pembantuan diperlukan pembuktian niat dari tersangka yang hanya menonton terjadinya perkosaan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan YME, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Legal Momerandum ini. Penulisan Legal Momerandum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Legal Momerandum yang penulis ajukan adalah: “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN NO: LP/834/2017/JBR/RES.PWK”.

Penyelesaian Legal Momerandum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan kepada Yang Terhormat Ibu Sri Chalil Mulyati S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan yang membangun kepada penulis dalam penulisan Legal Momerandum ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Bapak Prof. Dr.H. Dadang Sadeli, Drs., M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlang Buana Bandung
3. Bapak Drs. H. Wahyu Daeni, S.H. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung

4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H. Sp1 selaku Wakil Rektor III Universitas Langlang buana Bandung.
5. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Meima, S.H.,M.Hum.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dewi Rohayati,S.H.,M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H, selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana serta dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir saya.
11. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
13. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
14. Bapak Sarli Sahal, S.Ag. selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

15. Para Dosen dan Asisten Dosen, beserta karyawan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Teman-teman kelas Reguler, khususnya kelas Non-Reg VIII satu angkatan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah menemani penulis selama perkuliahan baik dalam suka maupun duka.
17. Anggota satuan Reserse Polres Purwakarta yang memberikan pemahaman tentang materi penindakan tindak pidana perkosaan anak.
18. Rekan-rekan Polwan Angkatan 43 Polres Purwakarta yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan tugas akhir.
19. Anggota Polsek Bungursari Polres Purwakarta yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis selama dina dan perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir ini.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Marthinus dan Ibunda Elisabeth Rapu, dan kedua adik-adik kandung penulis, Riana Amelia dan Fransiskus Renaldi yang telah memberikan motivasi serta dukungan moril kepda penulis hingga penulisan tugas akhir dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis berharap semoga Legal Momerandum ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Bandung, 17 Oktober 2017

Penulis,
Elma Christiany

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIvi

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi.....1

B. Permasalahan Hukum10

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHP.....11

1. Penyelidikan.....11

2. Penyidikan.....11

B. Pembantuan Tindak Pidana dalam Pasal 56 KUHP.....15

C. Tindak Pidana Perkosaan Anak dibawah Umur.....15

D. Pasal 81 Juncto Pasal 76 D UU No 35 Tahun 2014.....16

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Teori Tindakan Pembantuan Dalam Tindak

Pidana Perkosaan Terhadap Anak dibawah Umur.....18

1. Pengertian Anak Sebagai Korban Pelecehan

Seksual.....18

B. Tindak Pidana Perkosaan dan aturan Hukumnya	
1. Pengertian Unsur-Unsur serta Aturan Hukum-Hukum.....	25
2. Pelaku Perkosaan dan Korban Perkosaan.....	28

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Penyidik Keliru Menerapkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 56 KUHP.....	36
B. Kedudukan Pelaku yang Tidak Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perkosaan	43

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Berdasarkan laporan masyarakat purwakarta, mengenai perkara dari Ibu Lilis Supriatini sebagai ibu dari korban pemerkosaan terhadap anaknya yang bernama Resti. Identitas dari pelapor yang merupakan ibu dari korban adalah¹⁾ :

Nama : Lilis Supriatini Binti Suwarno
Tempat Tanggal Lahir : Bandung 26 Agustus 1972
umur : 45 Tahun
Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Suku : Sunda,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Kp. Ulen Rt 01/01 Ds. Plered Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

Laporan ibu korban tersebut terjadi pada kurun waktu tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wib di gubuk tempat penyimpanan kayu bakar yang masih berada di wilayah kampung ulen Rt 03/01 Desa Plered Kecamatan Plered, tempat korban tinggal mengenai anaknya yang masih di bawah umur telah diperkosa disetubuhi dengan cara adanya ancaman

¹⁾ Laporan Polisi No.Pol : LP / 834/ IX / 2017 / Jabar / Res. Pwk, tanggal 05 September 2017

kekerasan, dan rangkaian tipu muslihat dari tersangka, yaitu dengan memberikan minuman keras dan rokok jenis gorilla pada korban.

Laporan tersebut membuahkan hasil, yaitu dengan adanya kewenangan melakukan penangkapan, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Purwakarta, Jawa Barat berhasil menangkap empat dari lima tersangka yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana asusila terhadap seorang pelajar wanita bernama Resti dengan cara dilakukannya pemaksaan serta dicekoki minuman keras. Badan Reserse Kriminal Polres Purwakarta telah berhasil menangkap Keempat dari lima pelaku, ditangkap dirumahnya masing masing.

Hasil penangkapan tersangka tersebut kemudian dilakukan berita acara pemeriksaan pendahuluan, salah satu unsur yang sangat penting dirumuskan adalah, perumusan unsur pidana dan menyelaraskan bukti-bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan²⁾ kelima tersangka telah memberikan informasi / keterangan pada Penyidik, adapun identitas tersangka yang turut serta terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan pada korban Resti tersebut adalah:

1. Tersangka ke - 1

Nama : Ikhwan Fitriawan alias Ciu bin Alm Umdah
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 24 Februari 1996
umur : 21 Tahun,

²⁾ Penyidik dari Polda Jabar No. Pol.:Skep/56/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011

Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Suku : Sunda,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Kp. Ulen Rt 02/01 Ds. Plered Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

2. Tersangka ke - 2

Nama : Saepul Anwar Alias Away
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 19 Maret 1991
umur : 26 Tahun,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta,
Pendidikan Terakhir : SMK,
Suku : Sunda,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Kp. Ulen Rt 02/01 Ds. Plered Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

3. Tersangka ke - 3

Nama : Rio Victoria Bin Viktor
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 19 Juli 1994
umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Suku : Sunda,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Kp. Ulen Rt 02/01 Ds. Plered Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

4. Tersangka ke - 4

Nama : Andi Alamsyah Alias bogel Bin alan
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 3 Juni 1994,
umur : 23 Tahun,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Sopir
Suku : Sunda,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Kp. Ulen Rt 02/01 Ds. Plered Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

5. Adad Sebagai Tersangka 5 Masih DPO (AH usia 20 tahun)

Tersangka dan korban merupakan warga dari Kampung Ulen Desa Plered Kecamatan Plered Purwakarta, Kanit PPA Polres Purwakarta, Penyidik menyatakan bahwa, para pelaku ditangkap setelah mendapat laporan dari Lilis (45) warga Plered.

Anak yang digolongkan undang - undang perlindungan anak merupakan anak yang berhak mendapat perlindungan hukum, dengan menyangang usia 16 Tahun, maka resti telah menjadi korban kekerasan

seksual³⁾. Hasil investigasi acara pemeriksaan pendahuluan⁴⁾, didapatkan informasi mengenai kronologis kejadian tindak pidana pemerkosaan terhadap Resti, yaitu :

1. Tanggal 25 Agustus 2017, korban bertemu dengan pelaku Adad skitar pukul 21.00 WIB kemudian diajak jalan bersama 4 pelaku lainnya ke gubuk yang tidak jauh dari alun-alun yaitu di Kampung Ulen RT 02 RW 01.
2. Pada awalnya mereka berkumpul dan pesta miras, kemudian menghisap rokok yang menggunakan tembakau gorila. Kemudian korban tak sadarkan diri lalu diperkosa oleh Adad (DPO) serta Andi sementara 3 lainnya hanya menonton perbuatan kedua pelaku yang menyetubuhi korban yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah pagi hari korban diantarkan pulang oleh pelaku ke tempat tetangganya, kemudian korban melaporkan kejadian itu kepada orang tua setelah didesak.

Penyidik merumuskan jenis tindak pidana dari kedua pelaku pada korban yaitu tersangka atas nama Andi alias Bogel dan Adad (AH Usia 20 Tahun), kedua tersangka ini terancam sanksi pidana dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 81, yaitu :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

³⁾Astripuspitasari Ririn”pengertian Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak”www.ririnastripusptasari.com pada 11 September 2017, pada pukul 12.20 wib.

⁴⁾ *Opcit*, Yahya Harahap,

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Juncto Pasal 7d D, yaitu :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Tiga tersangka dari 5 tersangka yang di tangkap, menurut keterangan korban, yaitu :

Nama : Resti

Usia : 16 tahun,

Alamat : Kp. Ulen Rt. 01/01 Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta.

Tiga dari 5 tersangka tidak melakukan tindak pemerkosaan pada diri korban, namun yang hanya melakukan perkosaan pada diri korban

hanyalah tersangka 4 yaitu Andi dan tersangka 5 Adad (AH 20 Tahun Status DPO).

Berdasarkan keterangan saksi maka, tersangka Rio Viktoria (tersangka 1), Ikhwan (tersangka 2), dan Saepul Anwar (tersangka 3), diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana persetubuhan seperti yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP Tentang pemberi bantuan tindak Pidana, yaitu :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Jo mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ,bahwa ketiga tersangka tersangka Rio Viktoria (tersangka 1), Ikhwan (tersangka 2), dan Saepul Anwar (tersangka 3), maka didapat fakta hukum/peristiwa hukumnya adalah sebagai berikut⁵⁾ :

1. Tersangka telah melakukan pembantuan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, dalam keadaan sadar dan dianggap mengetahui hukum dan sanksi terhadap pencabulan anak dibawah umur tersebut, tersangka dikategorikan Undang-Undang

⁵⁾ Laporan Polisi No.Pol : LP / 834/ IX / 2017 / Jabar / Res. Pwk, tanggal 05 September 2017

perlindungan anak sebagai dewasa dan dikategorikan bukan sebagai anak yang harus dilindungi oleh hukum sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Berdasarkan keterangan tersangka, tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur telah melibatkan beberapa temannya, yaitu :Sdr. Adad dan Sdr. Andi alias Bogel.

3. Korban Pencabulan yaitu :

Nama : Resti

Usia : 16 tahun,

Alamat : Kp. Ulen Rt. 01/01 Ds. Plered Kec. Plered
Kab. Purwakarta.

4. *Locus tempus deliqli* tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kecil tempat menyimpan kayu bakar yang berada di daerah Kp. Ulen Rt 02/01 Ds. Plered Kec. Plered kab. Purwakarta

5. Olah Tempat kejadian perkara (TKP) penyidik menghasilkan uraian tersangka dalam melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara :

a. Korban diajak meminum minuman keras terlebih dahulu oleh Sdr.

Adad dan Sdr. Ikhwan alias ciu, aksi minum-minuman keras terjadi TKP lapang Voli sekitar Kp.ulen Plered, setelah itu Sdr. Adad membawa korban ke rumah kecil tempat penyimpanan kayu bakar kemudian Sdr. Adad menyetubuhi korban setelah itu Sdr. Adad

keluar, lalu Sdr. Andi Alias Bogel masuk ke dalam rumah dan menyetubuhi korban secara bergantian.

- b. Pada saat Sdr. Andi Alias Bogel dan Sdr. Adad menyetubuhi korban, Rio pada saat itu berada di luar rumah dan Rio hanya diam saja, tidak melakukan pencegahan, dan tidak melarang melainkan tersangka hanya mengintip (melihat) dari luar dan diam saja.

6. Hasil visum et repertum yang telah dilakukan bahwa korban Sdri. Resti mengalami luka sakit dan mengeluarkan nanah pada bagian Vagina, diduga korban mengalami cidera atas masuknya benda tumpul, hingga merusak selaput vagina keperawanan korban hingga menyebabkan korban mengalami pendarahan, mengenai nanah yang keluar pasca pencabulan, dokter visum menduga adanya infeksi di bagian vagina korban yang dilakukan oleh tersangka tersangka Adad dan Andi.

Hasil investigasi cukup menarik untuk dilakukan penelitian sebagai karya ilmiah, mengingat tidak dapat dibuktikannya niat dari Rio Viktoria (tersangka 1), Ikhwan (tersangka 2), dan Saepul Anwar (tersangka 3), dalam rangkaian peristiwa tindak pidana yang berakhir dengan tindak pidana pemerkosaan.

Hasil Berita acara pemeriksaan penyidik, telah menetapkan Pasal 81 Juncto Pasal 56 pada Rio Viktoria (tersangka 1), Ikhwan (tersangka 2), dan Saepul Anwar (tersangka 3), menurut pendapat ahli mengenai kasus ini adalah bahwa Pasal 56 KUHP:

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :
Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu,
Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya,
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah Penyidik telah benar menerapkan Pasal 81 Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Juncto Pasal 56 KUHP?
2. Bagaimanakah kedudukan pelaku yang tidak turut serta dalam tindak pidana pemerkosaan?

BAB II

PEMERIKSAAN HUKUM

A. Penyelidikan dan penyidikan Kepolisian dalam KUHAP

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah research yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan el menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan el hanya memperkeras (banyak meneliti)⁶⁾.

1. Penyelidikan

Diatur dalam Pasal 1 butir ke-5 KUHAP jo Pasal 1 ke-9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penyidikan

Diatur dalam Pasal 1 ke 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan Bunyi pasal tersebut diatas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke-2 KUHAP.

Perbedaan selanjutnya dari segi pelaksana, bahwa penyelidik adalah semua pejabat polisi negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP

⁶⁾Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 5.

juncto Pasal 1 ke 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian negara Republik Indonesia), sedangkan penyidik adalah pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat dengan syarat pangkat tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 6 KUHAP jo Pasal 1 ke 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3. Wewenang Penyidikan

Pasal 5 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- a. Mencari keterangan dan barang bukti.
- b. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- c. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
 - 5) Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang

- adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan huruf j Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan kewenangan penyidik untuk “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” dijelaskan sebagai tindakan yang:

- a. Tidak bertentangan dengan surat aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dalam lingkungan jabatan.

d. Menghormati hak asasi manusia.

Pelaksanaan semua tindakan penyidik, harus dibuatkan berita acara (Pasal 75 KUHAP), antara lain:

- a. Berita acara pemeriksaan tersangka
- b. Berita acara penangkapan
- c. Berita acara penahanan
- d. Berita acara penggeledahan
- e. Berita acara pemasukan rumah
- f. Berita acara penyitaan benda
- g. Berita acara pemeriksaan surat
- h. Berita acara pemeriksaan saksi
- i. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian
- j. Berita acara pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Berita acara pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Berita acara sebagaimana tersebut diatas dapat dianggap sah apabila:

- a. Dibuat atas kekuatan sumpah jabatan
- b. Ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan
- c. Ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Berita acara yang dibuat oleh penyidik pembantu diserahkan kepada penyidik yang akan menyerahkan kepada Penuntut Umum,

kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat dapat langsung menyerahkan kepada Penuntut Umum, misalnya pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Sedangkan Berita Acara yang dibuat penyidik, langsung oleh penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum.

B. Pembantuan dalam suatu tindak pidana⁷⁾.

Prinsip KUHP bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat didalam pasal 56 KUHP :

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

C. Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

Pasal "Pasal 81 Juncto pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak mengatur mengenai :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu

⁷⁾ E Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm35.

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pasal 76D : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

D. Tindak pidana Pemerkosaan Pada anak terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 127 juncto Pasal 74 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu :Pasal 127 ayat (1) :

“Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Pasal 127 Ayat (3) :

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Juncto Pasal 74 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu : Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara

yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

133 Ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psykotropika, yaitu bahwa setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliarrupiah).